

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan pada bab IV mengenai proses dalam melakukan pembetulan terhadap faktur pajak penjualan, maka dapat disimpulkan bahwa PT. ITU telah melakukan proses pembetulan untuk faktur pajak penjualan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, sebaiknya PT. ITU dalam melakukan pembuatan faktur pajak agar lebih berhati-hati dalam mengisikan informasi terkait data untuk faktur pajak agar tidak ada lagi kesalahan dalam pembuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2021. “Fungsi Pajak” <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak> (23 April 2021).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembedaan Atau Penggantian Faktur Pajak. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2012. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Proses Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembedaan Atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2014. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 Tentang Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Jakarta.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.